



Nota Kesepahaman (MOU)

antara

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) PAMEKASAN

dengan

POLITEKNIK NEGERI MADURA

Nomor : 08/MOU-Kadin Pamekasan /VI/2021

Nomor : 1661/PL34/KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs.Suhartono**
Jabatan : Ketua KADIN Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama KADIN Pamekasan, selanjutnya dalam naskah ini disebut **Pihak Pertama.**
2. Nama : **Dr. Arman Jaya, S.T., M.T**
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Madura
Bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Madura, selanjutnya dalam naskah ini disebut **Pihak Kedua.**

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua institusi, dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI), sosialisasi program, dan pelatihan, pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI) serta Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KADIN Pamekasan dan Politeknik Negeri Madura,

Pasal 3

PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dan belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- b. Naskah Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Negeri Madura



Dr. Arman Jaya, S.T., M.T

PIHAK PERTAMA

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Kabupaten Pamekasan



Drs. Suhartono